



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Tangani Sidang Lanjutan Dua Perkara PPHU Legislatif Banten

**Jakarta, 27 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Banten Tahun 2024 pada Senin (27/05), mulai pukul 13.30 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 4 Gedung 2 MK. Dari 9 (sembilan) perkara yang teregistrasi, MK hanya akan melanjutkan ke tahap sidang lanjutan 2 (dua) perkara, yaitu perkara (1) Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan (2) Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat.

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (29/4) lalu, salah satu Permohonan yang berasal dari PPP yang diwakili Kuasa Hukumnya Dharma Rozali Azhar menyampaikan, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebesar 5.878.777 atau 3,87%. Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan persentase 0,13%.

Selain itu Pemohon juga menyanggah perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada dapil-dapil tersebar 35 (tiga puluh lima) dapil dan di 19 (sembilan belas) provinsi. Salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah daerah pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III.

Pada Senin (06/05) lalu, Yuni Iswantoro selaku kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, membantah bahwa klaim perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda tidak benar. Termohon telah melaksanakan rekapitulasi suara secara berjenjang sesuai peraturan. Pemohon tidak merinci lokasi spesifik perpindahan dan pengurangan suara, hanya mengklaim secara umum di tingkat provinsi. Seharusnya, Pemohon menyebutkan TPS, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten di Dapil Banten I yang mengalami perpindahan suara untuk dapat dicocokkan dengan hasil di tingkat provinsi maupun nasional. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130